



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan air haruslah diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa untuk memenuhi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum, perlu dilakukan penyelenggaraa Sistem Penyediaan Air Minum yang efektif dan efisien;
- c. bahwa kenyataan pelayanan air minum selain PDAM penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bandung beragam yaitu oleh BUMDes, kelompok masyarakat, Badan Usaha, bahkan perorangan, sehingga perlu didukung dengan memperkuat kelembagaan guna menjaga keberlanjutan fungsi penyediaan air bersih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyediaan Air Minum.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk air minum.
9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem, sarana dan prasarana penyediaan air minum.
12. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
14. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
15. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
16. Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
17. SPAM dengan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM JP adalah satu kesatuan sistem fisik dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/ sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
18. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses tanpa melalui sistem perpipaan.
19. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

20. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
21. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PDAM adalah badan usaha milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan Air Minum.
24. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Asosiasi Pengelola SPAM adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, beranggotakan perwakilan pengurus Kelompok Masyarakat sebagai wadah pembinaan Kelompok Masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.
26. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
27. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
28. Iuran Air Minum yang selanjutnya disebut Iuran adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUM Desa dan/atau Kelompok Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Air Minum meliputi semua bentuk penyediaan dan pelayanan yang berkaitan dengan air minum perpipaan dan bukan perpipaan pada wilayah di luar cakupan layanan PDAM.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. penggunaan sumber air baku;

- b. jenis Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. wewenang dan tanggungjawab;
- d. penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. hak dan kewajiban pelanggan;
- f. pembiayaan, tarif, dan iuran;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II

PENGGUNAAN SUMBER AIR BAKU

Bagian Kesatu Sumber Air Baku

Pasal 3

- (1) Penggunaan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sumber air baku memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Izin penggunaan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Badan Usaha, Kelompok masyarakat, maupun anggota masyarakat secara perorangan, yang-masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin penggunaan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

BAB III

JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) SPAM dapat dilakukan melalui:
 - a. SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP); dan/atau
 - b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).
- (2) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.

- (3) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas, kualitas Air Minum yang dihasilkan, kontinuitas pengaliran Air Minum dan keterjangkauan akses Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran per hari.
- (7) Keterjangkauan akses Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan Air Minum dapat diperoleh dengan Tarif atau Iuran yang sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat dan akses Air Minum dapat dijangkau dengan mudah.
- (8) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (9) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan.

Pasal 6

Air minum yang dihasilkan dan digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi standar dan syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua SPAM Jaringan Perpipaan Paragraf 1 Unit Air Baku

Pasal 7

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan, dan/atau

e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 8

- (1) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air yang ditetapkan untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah.
- (4) Penggunaan Air Baku untuk keperluan perusahaan air minum wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Air Baku untuk pemenuhan kebutuhan bukan usaha harus memenuhi persetujuan penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan Air Baku khususnya dari air tanah dan mata air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Unit Produksi

Pasal 9

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa infrastruktur yang dapat digunakan untuk mengolah Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan
 - d. bangunan penampungan air minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 3

Unit Distribusi

Pasal 10

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (2) Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.

- (3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (4) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 4
Unit Pelayanan

Pasal 11

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan titik pengambilan air, terdiri atas:
 - a. sambungan rumah; dan/atau
 - b. hidran umum;
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (3) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang untuk menjamin keakuratannya.

Bagian Ketiga
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
Paragraf 1
Sumur Dangkal

Pasal 12

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf a dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum dan mampu menghasilkan 400 (empat ratus) liter setiap hari untuk satu keluarga.
- (2) Penentuan lokasi sumur dangkal, dan kelayakan teknis untuk keperluan SPAM harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran dan kualitas air.
- (4) Sumur dangkal untuk keperluan SPAM harus sesuai standar nasional indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sumur Pompa

Pasal 13

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf b dibuat dengan mengebor tanah pada

kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan.

- (2) Pengambilan air dengan Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Penentuan lokasi sumur pompa dan kelayakan teknis untuk keperluan SPAM harus memenuhi ketentuan teknis tentang kedalaman muka dan jarak aman dari sumber pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumur pompa untuk keperluan SPAM harus sesuai standar nasional indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 14

- (1) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf c penggunaannya dapat bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan.
- (2) Bak Penampungan Air Hujan harus memenuhi kelayakan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bak Penampungan Air Hujan untuk keperluan SPAM harus sesuai standar nasional indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Terminal Air

Pasal 15

- (1) Terminal Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf d digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelayakan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (4) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 5
Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 16

- (1) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf e berfungsi untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung.
- (2) Lokasi Bangunan Penangkap Air harus memenuhi ketentuan jarak mata air tidak lebih dari 3 km ke lokasi pelayanan dan menggunakan sistem gravitasi.
- (3) Bangunan Penangkap Mata Air harus memenuhi kelayakan teknis, dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut SPAM sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan SPAM di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 19

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan Jakstra SPAM Daerah;
- b. penyusunan dan penetapan Rencana Induk SPAM Daerah;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- d. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
- e. pemberian persetujuan kepada Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;

- f. menjamin ketersediaan Air Baku untuk penyelenggaraan SPAM;
- g. memberikan persetujuan pemanfaatan sumber daya air untuk penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Penyelenggara SPAM;
- i. mencabut persetujuan penyelenggaraan SPAM apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persetujuan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM; dan
- k. bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 20

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM di tingkat Desa/Kelompok Masyarakat;
- b. Kepala Desa memfasilitasi dan menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan SPAM di wilayah desanya kepada Kepala Daerah melalui Dinas terkait;
- c. melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban dan dapat mengambil kebijakan yang perlu untuk menyelesaikan masalah jika terjadi penyelewengan tugas atau ketidak-aktifan pengurus dalam melaksanakan tugas berdasarkan musyawarah desa;
- d. pengupayaan keberlanjutan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM yang ada di Desa.
- e. Kerjasama antar Desa apabila sumber air dan prasarana air berada di luar wilayah Desa dan/atau Desa di luar wilayah Desa membutuhkan pelayanan air minum.
- f. mengambil-alih sementara tanggung jawab apabila SPAM Desa tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan atau karena izinnya berakhir.

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Penyelenggara SPAM

Pasal 21

Penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan oleh :

- a. PDAM;
- b. BUM Desa;
- c. Badan Usaha Swasta;
- d. Koperasi;
- e. Kelompok masyarakat; dan/atau
- f. anggota masyarakat secara perorangan.

Paragraf 1
PDAM

Pasal 22

- (1) PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a menyelenggarakan SPAM dalam bentuk SPAM Jaringan Perpipaan.
- (2) Penyelenggaraan SPAM oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2
BUM Desa

Pasal 23

- (1) Penyelenggara SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat dalam satu wilayah Desa yang belum terjangkau pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (2) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Badan Usaha Milik Desa yang didirikan untuk menyelenggarakan SPAM.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan dan pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - d. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara berkala kepada Pemerintah Desa; dan
 - e. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (4) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Besarnya tarif yang dibayarkan masyarakat kepada pengelola BUM Desa telah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Sumberdaya manusia pelaksana penyelenggara SPAM BUM Desa dapat diberikan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas terkait agar kompeten dalam penyelenggaraan SPAM.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum, BUM Desa sebagai penyelenggara SPAM berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan iuran yang telah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- c. mendapat pembinaan teknik dan non-teknik dalam proses penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapat pendampingan pengelolaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah desa;
- e. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran iuran;
- f. memutus sambungan rumah kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban; dan
- g. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana prasarana SPAM.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, BUM Desa sebagai pengelola SPAM di Desa berkewajiban:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan evaluasi mengikuti standar yang berlaku;
- b. menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. menjamin pelayanan air minum pada wilayah pelayanan sesuai dengan yang tercantum dalam izin yang dimiliki;
- d. rutin melakukan pemeriksaan kualitas air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penggantian meter air secara berkala dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air telah mengalami kerusakan, pengelola melakukan penggantian meter air;
- f. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan

- yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
- g. memberikan informasi dan laporan pelayanan SPAM kepada Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa;
 - h. BUM Desa sebagai pengelola SPAM wajib mengampaiakan laporan pertanggungjawab pengelolaan SPAM Perdesaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Desa; dan
 - i. Dalam hal terjadi kekeringan atau persediaan air terbatas atau bencana alam di lokasi yang berdekatan dengan wilayah pelayanan, wajib memberikan akses kepada masyarakat di luar wilayah pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan minimal
 - j. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan
 - k. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 2
Badan Usaha Swasta

Pasal 26

- (1) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh PDAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. Badan Usaha wajib memiliki izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengawasan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya, dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta keterjangkauan.
- (4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.

- (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Badan Usaha Swasta penyelenggara SPAM wajib menerapkan *corporate social responsibility*) untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Paragraf 3
Koperasi

Pasal 27

- (1) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran disepakati oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Sumberdaya manusia Koperasi pelaksana penyelenggara SPAM diberikan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas terkait agar kompeten dalam penyelenggaraan SPAM.
- (4) Koperasi membuat laporan secara berkala disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh Koperasi di wilayah desanya kepada Dinas terkait.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum, Koperasi sebagai pengelola SPAM berhak:

- a. mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. mendapatkan pembinaan teknik dan non teknik serta perlindungan aset dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa; dan
- d. mendapat pendampingan pengelolaan dari Pemerintah Desa.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, Koperasi sebagai pengelola SPAM berkewajiban:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemantauan evaluasi mengikuti standar yang berlaku;
- b. menjamin pelayanan air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan, baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;

- c. memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada Kepala Desa; dan
- d. berkewajiban untuk berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Paragraf 4
Kelompok Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan PDAM dan BUM Desa.
- (2) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat anggota kelompoknya.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau Desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim.
- (4) Kelompok masyarakat penyelenggara SPAM dibentuk berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah masyarakat calon pelanggan/pengguna, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Dinas terkait.
- (5) Kelompok Masyarakat perdesaan dapat bergabung dengan BUM Desa.
- (6) Organisasi dan tata laksana kelompok masyarakat penyelenggara SPAM ditetapkan oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Dinas.
- (7) Besarnya iuran disepakati oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (8) Sumberdaya Manusia pelaksana penyelenggara SPAM kelompok masyarakat diberikan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas terkait agar kompeten dalam penyelenggaraan SPAM.
- (9) Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat di wilayah desanya kepada Dinas.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum, kelompok masyarakat sebagai pengelola SPAM berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;

- b. mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- c. mendapatkan pembinaan teknik dan non teknik serta perlindungan aset dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- d. mendapat pendampingan pengelolaan dari Pemerintah Desa;
- e. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran Iuran;
- f. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- g. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, kelompok masyarakat sebagai pengelola SPAM Desa berkewajiban:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemantauan evaluasi mengikuti standar yang berlaku;
- b. menjamin pelayanan air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan, baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
- c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- d. memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada Pemerintah Daerah melalui kepala desa untuk dilakukan pencatatan;
- e. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Paragraf 5 Perseorangan

Pasal 33

Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan SPAM

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan Air Minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya Air Baku dari pencemaran air limbah dan sampah.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyelenggaraan SPAM;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 35

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk
 - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan berupa penyusunan prosedur operasi standar;
 - c. perbaikan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pengembangan kelembagaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kelompok Masyarakat Penyelenggara SPAM dengan sambungan rumah paling banyak 100 (seratus) sambungan.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara SPAM harus tercatat sebagai pengelola SPAM di Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan penyelenggara SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan SPAM.
- (3) Kelompok Masyarakat yang sudah terbentuk sebelum peraturan ini berlaku, harus segera mengajukan proses pencatatan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 37

Tahapan pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada:

- a. Pengembangan SPAM; dan
- b. Pengelolaan SPAM

Pasal 38

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan/atau
 - c. perluasan.
- (2) pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.

Pasal 39

- (1) Kegiatan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mencakup:
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perbaikan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pengembangan kelembagaan.
- (2) Pengelolaan SPAM dilaksanakan dengan ketentuan memenuhi standar pelayanan minimal dan memenuhi syarat kualitas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna menjamin mutu proses penyelenggaraan dilaksanakan dengan ketentuan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip:
 - a. keadilan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. pembangunan untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan air minum;

- c. peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. tata kelola manajemen yang baik.
- (5) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mencapai:
- a. tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan air minum yang mendukung pemenuhan syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
 - b. tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan air minum dalam rangka mendukung tercapainya cakupan pelayanan 100% (seratus perseratus).

Pasal 40

- (1) Kegiatan pengoperasian SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal air minum kepada masyarakat.
- (2) Pengoperasian SPAM terbangun dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan dibantu Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Kegiatan pengoperasian SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program dan kegiatan berkala yang dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun baik pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (3) Guna operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa, atau kelompok masyarakat selaku pengelola, harus menyusun standar operasional prosedur.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan lembaga penyelenggara dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah prasarana dan sarana air minum siap beroperasi.
- (2) Pemeliharaan SPAM meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

- (3) Dalam hal pemeliharaan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum kepada sebagian masyarakat, penyelenggara SPAM dapat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diperkenankan menghentikan seluruh pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan dapat berupa kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala untuk menjaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya.
- (2) Pemeliharaan SPAM meliputi
 - a. pemeliharaan rutin; dan
 - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara rutin dan pembiayaan habis pakai guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan unit air baku, unit produksi, dan jaringan transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan secara periodik dan memerlukan biaya tambahan untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPAM.
- (2) Pemeliharaan berkala memerlukan waktu yang lebih panjang dalam periode bulanan, triwulan, atau tahunan.
- (3) Pemeliharaan berkala dilakukan pada unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi dan unit pelayanan beserta komponennya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang, sehingga dapat berfungsi kembali secara normal.
- (2) Perbaikan dapat dilaksanakan apabila unit dan komponen SPAM sudah tidak dapat beroperasi secara optimal.

- (3) Rehabilitasi dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintahan Daerah.

Pasal 47

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 46 ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu-waktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana terbangun.
- (2) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (3) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan mengalami penurunan fungsi dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 48

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh BUM Desa atau Kelompok masyarakat selaku pengelola.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non Pemerintah, dan/atau BUMDes sebagai penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggara SPAM harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan:

- a. untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki keefektivannya; dan
- b. untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan.

Pasal 50

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan prinsip administrasi dan tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non Pemerintah, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Kegiatan administrasi dan tata kelola kelembagaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara SPAM, dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain
- (2) Kegiatan administrasi berupa:
 - a. administrasi perkantoran meliputi pencatatan, pengarsipan, pelaporan, kegiatan tata persuratan; dan
 - b. administrasi keuangan meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran tertib administrasi keuangan yang berasal dari operasional.
- (3) Kegiatan administrasi wajib dilaksanakan selama penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (4) Kegiatan administrasi dilaksanakan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman akuntansi air minum dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 52

Kegiatan kelembagaan dapat dimulai setelah adanya persetujuan dan/atau kerjasama penyelenggaraan SPAM antara penyelenggara dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemantauan

Pasal 53

- (1) Dinas dapat melakukan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM kepada penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c.

- (2) Pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.
- (5) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan suatu sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya.

Pasal 54

Pemantauan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem nonfisik dalam waktu tertentu.

Pasal 55

- (1) Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Pemantauan Sistem non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling sedikit meliputi pemantauan terhadap:
 - a. data kelembagaan;
 - b. data manajemen;
 - c. data keuangan; dan
 - d. peran serta masyarakat;
 - e. aspek hukum.

Paragraf 4

Evaluasi

Pasal 56

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap laporan kinerja penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem fisik dan sistem non-fisik.

- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 57

- (1) Evaluasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan SPAM.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, operasional, pelayanan pelanggan, dan sumber daya manusia.

Paragraf 5

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Penyelenggara SPAM menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan SPAM, kepada Pemerintah Daerah satu kali dalam satu tahun dan/atau dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM.
- (3) Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah di audit oleh lembaga yang berwenang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Alih Kelola Penyelenggaraan SPAM

Pasal 59

- (1) Alih kelola Penyelenggaraan SPAM dapat dilakukan melalui:
 - a. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM; atau
 - b. pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM.
- (2) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:
 - a. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola Kelompok Masyarakat kepada BUM Desa atau PDAM; atau
 - b. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola oleh BUM Desa kepada PDAM.
- (3) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dilakukan

- dalam kondisi diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat
- (4) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam kondisi diserahkan secara sukarela oleh Pemerintah Desa.
 - (5) Pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan:
 - a. pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa terhadap pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola Kelompok Masyarakat; atau
 - b. pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola oleh BUM Desa.
 - (6) Pengambil-alihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan dalam kondisi sarana dan prasarana SPAM diterlantarkan atau dilakukan pembiaran sehingga menjadi tidak berfungsi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih kelola Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kerjasama

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah Daerah lain yang berbatasan dalam hal Pemerintah Daerah lain tersebut belum memiliki pelayanan SPAM sesuai peraturan Perundang-undangan
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama dalam hal pendidikan dan pelatihan SPAM seluruh tahap penyelenggaraan SPAM
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara penyelenggara SPAM dengan Pemerintah dan/atau perguruan tinggi, PDAM, Perguruan Tinggi, dan Lembaga lainnya.
- (4) Kerjasama antara Penyelenggara dengan Perguruan tinggi dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi terhadap substansi Penyelenggaraan SPAM sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Penyelenggara SPAM dapat pula dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama antar Penyelenggara.

- (2) Kegiatan kerjasama antar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembimbing/Mentor dengan Resipien, dengan syarat Pembimbing/Mentor mampu memberikan pendampingan kepada Resipien sehingga kinerja pelayanan SPAM oleh Resipien menjadi baik.
- (3) Kegiatan kerjasama antar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode yang disepakati antara Pembimbing/Mentor dan Resipien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Penaan Sanksi

Pasal 62

Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dapat dikenakan Penaan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu
Hak Pelanggan

Pasal 63

Pelanggan berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan tarif yang ditetapkan; dan
- b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan iuran;
 - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
 - 3) ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru.

Bagian Kedua
Kewajiban pelanggan

Pasal 64

Pelanggan wajib untuk:

- a. membayar tarif atau tagihan iuran atas jasa pelayanan air minum yang diperoleh;
- b. menghemat penggunaan Air Minum;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM;

- d. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan air minum;
- e. memanfaatkan air minum secara bijaksana dan efisien, dan
- f. mentaati seluruh petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB VII PEMBIAYAAN, TARIF DAN IURAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 65

- (1) Pembiayaan atas kegiatan penyelenggaraan SPAM digunakan untuk membiayai Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (2) Sumber pembiayaan atas kegiatan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. PDAM;
 - c. BUM Desa;
 - d. dana masyarakat; dan/atau
 - e. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tarif dan Iuran

Pasal 66

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f bersumber dari biaya jasa pelayanan air minum yang diperoleh.
- (2) Perhitungan dan penetapan besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan dan pelestarian air baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif air minum meliputi:
 - a. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;

- d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok Pelanggan yang dicantumkan dalam struktur Tarif.
 - (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - (6) PDAM wajib menerapkan struktur Tarif termasuk Tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok Pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUM Desa, Pelanggan dikenakan tarif yang ditetapkan dalam peraturan Desa berdasarkan musyawarah Desa.
- (2) Pengelolaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit usaha BUM Desa yang menyelenggarakan SPAM.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, Pelanggan dikenakan Iuran berdasarkan kesepakatan bersama dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengelolaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pembinaan terhadap PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Bupati dan/atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dalam Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;
 - b. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan kepada Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Dalam rangka pembinaan Kelompok Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk Asosiasi Pengelola SPAM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asosiasi Pengelola SPAM diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pedoman teknis dan tata cara pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 70

- (1) Bupati atau Kepala Desa sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM, BUM Desa, Badan Usaha, Koperasi, Kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan yang dilakukan meliputi:
 - a. pelaksanaan konstruksi;
 - b. pengawasan kelembagaan;
 - c. pengawasan keuangan;
 - d. tata cara perencanaan;
 - e. penyelenggaraan SPAM;
 - f. pengoperasian dan pemeliharaan SPAM; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi
- (4) pedoman teknis dan tata cara pengawasan penyelenggaraan SPAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam meningkatkan penyelenggaraan SPAM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan pengelolaan Air Minum;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Air Minum;

- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan Pengelolaan Air Minum yang mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan SPAM yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dengan badan usaha swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

MUHAMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,


ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI
JAWA BARAT: (5/114/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Air minum merupakan salah satu elemen material kehidupan yang sangat vital. Begitu pentingnya arti air minum bagi kehidupan manusia hingga Pemerintah memasukkannya ke dalam salah satu urusan wajib yang harus dikelola demi kemaslahatan rakyat. Kebutuhan akan air minum rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, baik melalui proses pengolahan maupun tanpa proses pengolahan, harus dipenuhi Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui upaya penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum dapat dikelola dengan suatu sistem bernama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dimana pengembangannya bertujuan untuk membangun, memperluas, dan atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam ketentuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik

Memasuki pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, pemerintah menargetkan pencapaian *Universal Access* yaitu akses air minum layak yaitu sebesar 100% (termasuk 15% akses aman) dan berkelanjutan sesuai dengan standar SDGs (*Sustainable Development Goals*). Sementara saat ini, *baseline* akses air minum layak adalah 87,8% (termasuk 6,7% akses aman).

Berdasarkan kebijakan baru tersebut, arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum.

Untuk mendukung pencapaian *universal access* tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya meningkatkan prosentase cakupan pelayanan air minum kepada penduduk yang dilakukan melalui pembangunan Penyediaan Air Minum. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tengah melaksanakan upaya-upaya strategis melalui program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan akses terhadap sarana air minum yang berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung yang sedang berjalan.

Isu dan masalah strategis terkait penyediaan air minum yang ada saat ini cukup rumit, namun kesemuanya itu harus dilihat sebagai suatu tantangan untuk mencapai target pelayanan air minum baik yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020 – 2024 yang mengamanatkan program *Universal Access* 100-0-100, yaitu akses air minum layak yaitu sebesar 100% (termasuk 15% akses aman) akses aman air minum artinya dapat 85% memenuhi Standart Pelayanan Minum (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar. “Dalam memenuhi SPAM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik, bebas kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir Tahun 2023. Pada saat ini perhatian pemerintah terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum cukup besar, hal ini didasari kenyataan bahwa pelayanan air minum masih belum memuaskan. Cakupan akses pelayanan air minum Kabupaten Bandung yang telah dicapai sampai akhir Tahun 2019 yaitu sebesar 80,52% dengan rincian di akses pelayanan air bersih perkotaan sebesar 12,87%, akses pelayanan air bersih Perdesaan sebesar 15,97% dan akses pelayanan air bersih yang dibangun masyarakat dan lain-lain sebesar 51,68%. Pencapaian tersebut masih jauh dari target cakupan sesuai sasaran *Universal Access* yaitu 100% masyarakat Indonesia mendapatkan akses aman terhadap air minum pada Tahun 2024.

Dalam upaya penyediaan air khususnya pemenuhan air bersih dan air minum untuk penduduk menjadi penting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dimana Sistem Penyediaan Air Minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih dan Air Minum di Kabupaten Bandung saat ini sudah dikelola oleh PDAM, akan tetapi belum menjangkau ke seluruh kawasan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut sebagian besar dikelola oleh penyelenggara SPAM (di Desa), mengelola dari mulai air baku sampai pendistribusian kepada masyarakat, sementara peraturan mengenai pengelolaan air bersih maupun air minum saat ini di Kabupaten Bandung masih belum ada, baik secara teknis, administrasi, ataupun pengelolaan.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas, perlu dibuat regulasi/peraturan yang jelas mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bandung, sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan SPAM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keperluan konservasi” adalah bahwa penggunaan air tanah untuk Air Baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (natural recharge).

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan” adalah bahwa dalam hal keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk Air Baku melebihi kemampuan natural recharge, maka harus dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (refill) sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

yang dimaksud “unit air baku” adalah adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.

huruf b

yang dimaksud “unit produksi” adalah suatu bagian dari sistem air bersih yang berfungsi memproduksi air bersih untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan (kuantitas dan kualitasnya), adapun unit produksi terdiri dari bangunan pengambilan air baku, saluran air baku, bangunan pengolahan, bangunan elektrikal mekanikal, saluran air bersih, reservoir.

huruf c

yang dimaksud “unit distribusi” adalah satu sistem pelayanan yang merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum dalam suatu sistem pelayanan air minum.

huruf d

yang dimaksud “unit pelayanani” adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pemompaan” adalah mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan Air Baku

huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara gravitasi” adalah dilakukan tanpa peralatan pompa dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titik pengambilan air” adalah lokasi pengambilan Air Minum yang disediakan untuk Pelanggan atau masyarakat untuk kepentingan umum dan tertentu.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Corporate Social Responsibility yang berarti aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud tatakelola manajemen yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

ayat (5)

huruf a

Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

ayat (1)

Yang dimaksud prinsip tata kelola kelembagaan yang baik adalah mengikuti prinsip tata laksana pemerintahan yang baik untuk Kelompok Masyarakat atau mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PDAM, BUM Desa dan Badan Usaha untuk pengembangan kelembagaan

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Yang dimaksud dengan tarif progresif adalah Tarif yang terdapat dalam struktur Tarif dan dikenakan bila pemakaian Air Minum melebihi batas Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang ditetapkan penyelenggara SPAM.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 76